

PERAN IAIN PONTIANAK DALAM PENCEGAHAN PEMAHAMAN RADIKALISME AGAMA

HAMKA SIREGAR

*Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Pontianak
dan Rektor IAIN Pontianak*

ABSTRACT

The historicity of the State Institute of Islamic Studies (IAIN) Pontianak actually brings us to an understanding that in fact IAIN Pontianak has so far taken part in preparing alumni who are skilled and competent in the field of Islamic religious sciences, such as Islamic education, Islamic law, and Islamic *dakwa*. This also signifies the responsibility of IAIN Pontianak in shaping the 'considerate and tolerant understanding of religion' and minimizing forms of religious radicalism on campus. This will be discussed further in this paper.

Keywords: IAIN Pontianak, Religious Radicalism, Religious Pluralism, Pluralism Education

PENDAHULUAN

Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab radikalisme agama. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Menganggap bahwa dunia ini sedang dikuasai kekuatan hitam, dan sebagai utusan Tuhan mereka merasa terpanggil untuk membebaskan dunia dari cengkeraman tangan-tangan jahat.

Radikalisme agama adalah produk pendidikan. Maksudnya, radikalisme agama pada dasarnya dibentuk melalui sebuah proses pendidikan. Radikalisme agama di antaranya tak bisa dilepaskan bagaimana ia diinternalisasikan dalam suatu proses pendidikan. Di kampus, potensi radikalisme agama ini

juga sangat besar, seiring dengan diminatinya paham-paham keagamaan yang berpikiran sempit yang mengkondisikan mahasiswa untuk memusuhi kelompok-kelompok agama atau pemikiran-pemikiran keagamaan, bahkan pada pemeluk agama yang berbeda.

Menyadari hal ini, keberadaan kampus Islam (STAIN, IAIN, UIN) harus ikut andi dalam memberantas bibit-bibit radikalisme agama. Dunia pendidikan harus berperan dalam pencegahan dan pemberantasan radikalisme agama di Indonesiasebagai bentuk komitmen pemberantasan terorisme. Sebab, pemicu aksi terorisme aktual bukan akibat dari faktor kemiskinan, ekonomi, keterbelakangan pendidikan. Buktinya banyak teroris sebut saja Azhari, Noordin M. Top, dan lain-lain itu orang berada dan pengetahuanya luas. Untuk itu, faktor terus berkembangnya teroris adalah adanya pemahaman radikalisme agama. Inilah yang menjadi pemikiran men-

dasar tentang pentingnya penguatan peran IAIN dalam pencegahan pemahaman radikalisme agama di lingkungan kampus. Dengan kata lain, untuk menumpas perkembangan radikalisme agama di Indonesia ini tidak cukup dengan tembak mati, penjara seumur hidup, hukum gantung, akan tetapi harus melalui *soft approach*, salah satunya dengan mengandeng kemitraan melalui Perguruan Tinggi Islam yang juga bertanggungjawab dalam pembentukan pemahaman keagamaan.

Dalam konteks IAIN Pontianak, hemat penulis, kampus agama Islam terbesar di Kalimantan Barat ini harus menjadi pilar dalam pemberantasan radikalisme agama. Semuanya harus dimulai dari kampus IAIN Pontianak dalam menjawab segala persoalan teroris dengan pemahaman keagamaannya yang radikal. IAIN Pontianak mesti berperan penting dalam pencegahan dan penanggulangan isu radikalisme agama. Kampus sebagai pusat peradaban perlu mengambil bagian dalam mengantisipasi terjadinya tindak radikalisme agama melalui proses pendidikan.

SELAYANG PANDANG TENTANG IAIN PONTIANAK

Historisitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak bermula dengan dibentuknya Yayasan Sadar yang diketuai oleh A. Muin Sanusi, Walikota Pontianak pada saat itu. Selain yayasan, dibentuk pula Dewan Kurator yang pada mulanya diketuai oleh Brigjend Ryacudu, Pangdam XII Tanjungpura. Kemudian, karena mutasi beberapa anggota, pada tahun 1975 diadakan *resuffle* Dewan Kurator sehingga Brigjend. Kadarusno, Gubernur Kalimantan Barat, terpilih sebagai ketua yang baru. Di dalam yayasan dan Dewan Kurator inilah ulama, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat Kalbar bekerja sama merajut asa, mewujudkan

kan cita-cita agar di daerah ini berdiri sebuah lembaga pendidikan tinggi agama Islam.

Di awal langkahnya, pada bulan Juli 1965, yayasan Sadar mendirikan Fakultas Tarbiyah di Pontianak yang kemudian disusul dengan Fakultas Ushuluddin di Singkawang. Setelah berjalan selama 4 (empat) tahun, Fakultas ini bersama-sama dengan Fakultas Ushuluddin Singkawang, dinegerikan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 26 Tahun 1969 tanggal 6 Agustus 1969 sebagai cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh KH. Moh. Dahlan selaku Menteri Agama RI pada saat itu. Sebelumnya sekitar awal 1969 berdasarkan dokumen kesepakatan antara yayasan Sadar Pembina Fakultas Tarbiyah Pontianak dengan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikirimkan 3 (tiga) orang dosen dari IAIN Jakarta, yaitu Drs. Ahmad Lujito (Ahli Ilmu pendidikan), Drs. Mardiyo (Ahli bahasa Arab) dan Drs. Moh. Ardani (Ahli ilmu agama).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 1973 tentang Pemindahan Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah di Singkawang ke Fakultas Tarbiyah di Pontianak, maka Fakultas Ushuluddin di Singkawang akan dileburkan ke Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah di Pontianak. Surat Keputusan itu ditandatangani oleh H. A. Mukti Ali selaku Menteri Agama RI pada bulan Oktober 1973.

Setelah berjalan selama 8 (delapan) tahun, status awal sebagai Fakultas Muda Cabang IAIN Jakarta yang hanya dapat menghasilkan Sarjana Muda, kemudian berkembang menjadi Fakultas Madya pada tahun 1982. Ini berarti sejak tahun 1982 lembaga ini sudah memiliki kewenangan untuk menghasilkan sarjana penuh. Bersamaan dengan perkembangan kelembagaan, status fakultas cabang pun berubah menjadi Fakul-

tas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak.

Pada tanggal 1 Desember 1975 Menteri Agama RI mengeluarkan sebuah SK tentang pembentukan Dewan Kurator Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Pontianak dengan Brigadir Jenderal Kadarusno (selaku Gubernur Kalbar pada saat itu) sebagai Ketua, Mochammad Barir, SH (selaku Walikota Pontianak) sebagai Wakil Ketua dan Drs. H. Moh. Ardani (selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cab. Pontianak) sebagai sekretaris. Kemudian ada 12 orang anggota yaitu M. Yusuf Syueb, Dr. H. Soegeng, Drs. Batara Batubara, Moh. Damiri, Chatib Sjarbaini, Ust. H. A. Rani Mahmud, Tan Abdullah, Drs. Tammar Abdul Salam, Drs. Abdul Rasyid, Usman Samad BA, Ir. Said Ja'far dan satu nama yang tidak terbaca lagi di SK tersebut. Dewan Kurator ini menurut SK tersebut berfungsi sebagai dewan penyalut keperluan/kebutuhan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Pontianak.

Lima belas tahun kemudian, melalui Keputusan Presiden No. 11 tanggal 21 Maret 1997, bertepatan dengan tanggal 12 Dz-ulqaidah 1417 H., Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak, bersama-sama dengan 32 Fakultas Jauh IAIN lainnya di seluruh Indonesia, berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak. Dengan kata lain, STAIN Pontianak beserta STAIN-STAIN lain memperoleh kesempatan untuk mandiri, tidak lagi bergantung kepada IAIN induk.

Independensi yang menjadi konsekuensi dari alih status di atas disambut oleh STAIN Pontianak dengan berbagai kegiatan penataan diri. Penataan ini meliputi penataan organisasi, kurikulum, ketenagaan, dan lain-lain. Sudah barang tentu, penataan infra struk-

tur semacam ini membutuhkan proses waktu. Oleh karena itu, sejak awal STAIN Pontianak sudah menggariskan prinsip dinamisme dan fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikannya. Maksud dari penggarisan prinsip ini adalah agar program-program yang dikelola bersifat adaptif, *progressive* dan yang tak kalah pentingnya adalah *market oriented*. Oleh karena itu, setelah melalui diskusi intensif dan analisa feasibility program, pada tahun akademik 1997/1998 dikembangkan dua disiplin ilmu baru yaitu: Syariah dan Dakwah (http://id.wikipedia.org/wiki/STAIN_Pontianak).

Setelah melalui proses yang sangat panjang – sekitar tujuh tahun – dari masa kepemimpinan Dr. H. Moh. Haitami Salim, M.Ag yang dilanjutkan oleh Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag, akhirnya pada Juli 2013 Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk STAIN Pontianak menjadi IAIN Pontianak.

STAIN Pontianak secara resmi beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak pada tanggal 1 April 2014. Perubahan nama ini diresmikan oleh Wakil Menteri Agama, Nazaruddin Umar, di Pontianak dan dihadiri pula oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan Walikota Pontianak. Kini IAIN Pontianak mempunyai 3 fakultas yaitu: Pertama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan; Kedua, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam; serta ketiga, Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab.

Historisitas IAIN Pontianak sesungguhnya mengantarkan kita pada satu pemahaman bahwa sesungguhnya IAIN Pontianak turut berperan dalam mencetak alumni-alumni yang ahli dan kompeten di bidang ilmu-ilmu agama Islam, baik di bidang pendidikan

Islam, hukum Islam, dan dakwah Islam. Hal ini sekaligus mengisyaratkan tentang betapa besar tanggung-jawab IAIN Pontianak dalam membentuk “pemahaman agama” yang santun dan toleran, dan meminimalisir bentuk-bentuk radikalisme agama di lingkungan kampus.

IAIN PONTIANAK DAN PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN ANTI RADIKALISME AGAMA

Hal ini berangkat dari satu tesis bahwa PTAI (dalam hal ini IAIN Pontianak) mempunyai andil untuk menekan tindak radikalisme agama melalui pendidikan. Penulis yakin mahasiswa merupakan salah satu elemen unggulan dalam masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap upaya perdamaian bangsa. Umumnya, kemampuan mahasiswa tergolong di atas rata-rata dibandingkan kelompok orang yang tidak mengecap pendidikan tinggi, sehingga mahasiswa dapat perlu bimbingan untuk memaknai kondisi bangsa secara jernih dan akademis dan berkontribusi dalam perdamaian bangsa. Ringkasnya, perdamaian harus dijadikan sebagai internalisasi dalam dunia kampus supaya tidak ada pihak yang memanfaatkan kelebihan intelektual mahasiswa sebagai media tindakan terorisme akibat menguatnya radikalisme agama di kalangan mereka. Namun sebaliknya, apabila kampus mampu mendidik mahasiswa dengan baik, maka mereka akan melahirkan agen-agen perdamaian yang mampu membendung upaya-upaya radikalisme agama seperti terorisme. Hal ini karena hemat penulis, terorisme dapat muncul karena produk dari kegagalan dari sistem *power sharing* (pembagian kekuasaan) dan *economic sharing* (pemerataan ekonomi). Oleh karena itu, makanya, mahasiswa harus melihat dengan bijak lewat kaca mata akade-

mis. Jangan sampai ada intervensi yang akan melahirkan radikalisme dan terorisme. Inilah yang selalu menjadi alasan IAIN Pontianak mengembangkan model pendidikan yang dipandang relevan dalam menekan bibit-bibit radikalisme agama atau model pendidikan yang anti radikalisme agama.

Istilah pendidikan yang dimaksud dalam tulisan ini identik dengan *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib*, dan *riyadhah*. Masing-masing istilah tersebut memiliki keunikan makna tersendiri ketika sebagian atau semuanya disebut secara bersamaan. Pertama, *al-Tarbiyah*, tokoh yang mengajukan istilah ini adalah Muhammad Athiyah al-Abrasyi. Menurutnya, istilah *al-tabiyah* mencakup keseluruhan aktifitas pendidikan, sebab didalamnya tercakup upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan lebih sempurna, mencapai kebahagiaan hidup, memperkuat fisik, menyempurnakan etika, sistematisasi logika berfikir, giat dalam berkreasi. Menurutnya *al-ta'lim* hanya mencakup aspek *tarbiyah aqliyah* (pendidikan intelektual dan ranah kognisi atau kognitif). Kedua, *al-Ta'lim*, tokoh yang mengajukan istilah ini adalah 'Abd Fatah Jalal. Menurutnya *ta'lim* merupakan proses transmisi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, sehingga terjadi penyucian diri manusia dari segala kotoran serta menjadikan manusia berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima hikmah (*wisdom*). Ketiga, *al-Ta'dhib*, tokohnya adalah Muhammad al-Naquib al-Attas. Menurutnya istilah *ta'dhib* paling cocok digunakan untuk peristilahan pendidikan Islam karena konsep *ta'dhib* mencerminkan tujuan esensial pendidikan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keempat, *al-Riyadhah*, tokonya adalah Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Berdasarkan uraiannya sendiri al-Ghazali membatasi

ruang lingkup ar-riyadhah pada fase kanan-kanak. Sedangkan secara istilah pendidikan agama Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, 2008: 10, 22-28).

Model pendidikan yang anti radikalisme agama yang penulis maksudkan identik dengan model pendidikan pluralis. Secara etimologis, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu “pluralisme” dan “agama”. Dalam bahasa Arab diterjemahkan *al-ta’addudiyah al-diniyyah* dan dalam bahasa Inggris *religious pluralism*. Oleh karena istilah pluralisme agama ini berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. *Pluralism* berarti “jamak” atau lebih dari satu (Anis Malik Thoha, , 2005: 11). Sedangkan Pluralisme agama menurut fatwa MUI adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga (lebih lanjut lihat <http://ibnufatih.wordpress.com/2009/07/31/fatwa-mui-tentang-pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama/>).

Sementara pengertian model pendidikan pluralisme menurut Frans Magniz Suseno adalah suatu pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok batas atau tradisi budaya

dan agama kita sehingga kita mampu melihat “kemanusiaan” sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan (Syamsul Ma’arif, 2011: 100). Sejarah berkembangnya pluralisme agama mulai hangat diperbincangkan ketika beberapa sekte Kristen ternyata masih mengalami perlakuan diskriminatif dari gereja, sebagaimana yang dialami sekte mormon yang tetap tidak diakui oleh gereja karena dianggap gerakan heterodox, sampai akhir abad ke sembilan belas ketika muncul protes keras dari presiden Amerika Serikat Grover Cleveland (1837-1908). Begitu juga, doktrin “di luar gereja tidak ada keselamatan” juga tetap dipegang teguh oleh Gereja Katolik, hingga dilangsungkan Konsili Vatikan II (*Vatican Council II*) pada permulaan tahun 60-an abad ke 20 yang mendeklarasikan doktrin “keselamatan umum” bahkan bagi agama-agama selain Kristen. Sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh dalam peta sejarah peradaban agama-agama dunia, kecenderungan sikap beragama yang pluralistik, dengan pemahaman yang dikenal sekarang, sejatinya sama sekali bukan barang baru. Cikal bakal pluralisme agama ini telah muncul di India pada akhir abad ke-15 dalam gagasan-gagasan Kabir (1440-1518) dan muridnya, yaitu Guru Nanak (1469-1538) pendiri agama “Sikhisme”. Hanya saja pengaruh gagasan ini belum mampu menerobos batas-batas geografi regional, sehingga hanya populer di anak benua India. Ketika arus globalisasi telah semakin menipisnya pagar-pagar kultural Barat-Timur dan mulai maraknya interaksi kultural anatar kebudayaan dan agama dunia, kemudian dilain pihak timbulnya kegairahan baru dalam meneliti dan mengkaji agama-agama Timur, khususnya Islam, yang disertai dengan berkembangnya pendekatan-pendekatan baru kajian agama (*Scientific study of religion*), mulailah gagasan plural-

isme agama berkembang secara pelan tapi pasti, dan mendapat tempat dihati para intelektual hampir secara universal. Sementara itu dalam diskursus pemikiran Islam, pluralisme agama, masih merupakan hal baru dan tidak mempunyai akar ideologis atau bahkan teologis yang kuat. Gagasan pluralisme agama yang muncul lebih merupakan perspektif baru yang ditimbulkan oleh proses presentasi kultural Barat modern dalam dunia Islam. Pendapat ini diperkuat oleh realitas bahwa gagasan pluralisme agama dalam wacana pemikiran Islam, baru muncul pada masa-masa pasca-perang dunia kedua, yaitu ketika mulai terbuka kesempatan besar bagi generasi muda Muslim untuk mengenyam pendidikan di universitas-universitas Barat sehingga mereka dapat berkenalan dan bergesekan langsung dengan budaya Barat. Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta: Perspektif, 2005). Ajaran pluralisme agama di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ajaran tersebut. Ajaran tersebut bisa ditemukan dalam semboyan "*Bhineka Tunggal Ika*". Secara tersirat semboyan itu mengajarkan untuk saling menghargai dan menerima keberagaman dan keberbedaan Indonesia.

Model pendidikan pluralis santer dibicarakan seiring dengan diskursus pluralisme agama yang menjadi wacana hangat, terutama di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari seiring munculnya berbagai kekerasan yang mengatasnamakan agama. Agama dipandang sebagai sumber pemicu konflik antar umat beragama itu sendiri. Konflik semacam itu sangat mungkin terjadi bahkan intensitasnya bisa lebih tinggi jika melihat konteks Indonesia yang multi agama dan dari masing-masing agama mengajarkan bahwa dirinyalah yang paling benar sedangkan yang lain salah. Karena itulah konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia tergolong

permasalahan yang rawan terjadi sehingga perlu adanya ajaran tentang pluralitas agama dan model pendidikan pluralis atau penulis ingin menyebutnya dalam konteks ini dengan model pendidikan yang anti radikalisme agama (Quantum, 2011: 2).

Tujuan pendidikan pluralisme yang menjadi basis model pendidikan yang anti radikalisme agama bukan berarti membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman, karena itu adalah suatu yang *absurd* dan agak mengkhianati fithrah manusia yang berbeda. Yang dicari dalam model pendidikan agama ini adalah mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis oleh masing-masing agama. Karena setiap agama mempunyai sisi ideal masing-masing baik secara filosofis dan teologis yang dibanggakan oleh para penganutnya.

Adapun langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan model pendidikan yang anti radikalisme agama yang coba diterapkan di IAIN Pontianak adalah sebagai berikut: Pertama, adanya perubahan paradigma dan pola pikir dalam menyikapi kemajemukan budaya dalam sistem pendidikan. Wawasan pluralisme, inklusivisme, toleransi dan non-sekterian perlu dikembangkan sebagai wujud nyata motto kebangsaan Indonesia "*Bhineka Tunggal Ika*", kemudian melakukan reorientasi visi dan misi, serta restrukturisasi penyenggaraan pendidikan nasional yang sejalan dengan wawasan pluralisme; Kedua, Menyusun kurikulum yang berpendekatan lintas budaya yang selalu dibincangkan bersama melalui workshop kurikulum. Ketiga, merumuskan metode belajar mengajar yang interaktif yang bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang mempunyai sikap inklusif dan toleran terhadap kemajemukan masyarakat.

Selain hal diatas, tujuan pendidikan

yang anti radikalisme agama dibentuk secara khusus di kalangan mahasiswa IAIN Pontianak adalah dalam rangka menjawab, merespon, dan mengantisipasi persoalan-persoalan kerusuhan berbau SARA. Bentuk pendidikannya juga harus mencerminkan adanya pluralitas. Maksudnya, dosen dan mahasiswa harus bersifat heterogen, tidak berkotak-kotak satu sama lain, sehingga orang-orang yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan etnis dapat berinteraksi secara langsung dan memungkinkan untuk saling belajar dan memahami satu sama lain dalam satu komunitas pendidikan. Selanjutnya dalam proses pendidikannya berbagai pemikiran-pemikiran keagamaan dapat di kaji secara sistematis, konseptual, dan rasional dari sudut pandang berbagai disiplin keilmuan, dan berupaya mengembangkan dialog atau *sharing* pemahaman dan pembelajaran iman baik pada agamanya sendiri maupun agama orang lain, serta mengembangkan misi untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan terutama di kalangan para pemeluk agama. Bentuk pendidikan semacam itu penulis yakin akan dapat dijadikan sebagai jawaban atau solusi alternatif bagi pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat majemuk seperti Indonesia ini secara umum, dan secara khusus dalam konteks Kalimantan Barat yang plural. Bahkan diharapkan dapat mampu mengantisipasi dan meminimalisir ketegangan dan pertikaian antar kelompok agama. Pendidikan ini tentunya sesuai dengan misi agama Islam yaitu *rahmatan li al-'alamin*, menebarakan berkah bagi seluruh masyarakat.

Dalam pendidikan yang anti radikalisme agama, IAIN Pontianak percaya bahwa semua aspek kelembagaan dan proses belajar mengajarnya harus menerapkan sistem dan metode yang dapat menanamkan pluralisme serta mampu menggali sisi perdamaian dan

toleransi. Oleh karenanya, di antara langkah yang di tempuh dosen, khususnya yang terkait dengan organisasi atau kegiatan pembelajaran di kelas adalah penentuan pendekatan dan metode. Hal tersebut merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar. Berhasil dan tidaknya suatu tujuan pendidikan tergantung pendekatan dan metode yang digunakannya. Beberapa pendekatan yang dapat di gunakan antara lain: Pertama, Pembiasaan, melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan sikap dan perilaku yang baik, terutama sekali yang berhubungan dengan nilai seperti: tenggang rasa, toleransi, saling mengasihi, tolong menolong dll. Kedua, Rasional, pendekatan yang memfungsikan rasio peserta didik, sehingga isi dan nilai yang di tanamkan mudah di pahami dengan penalaran. Disisi lain pendekatan akademis cenderung menempatkan proses pendidikan agama pada orientasi objektif. Ketiga, Emosional, upaya menggugah perasaan peserta didik dalam memahami realitas keanekaragaman budaya dan agama dalam masyarakat. Sehingga lebih terkesan dalam jiwa peserta didik untuk selalu menampilkan sikap tenggang rasa dan saling menghormati antara agama satu dengan yang lainnya. Keempat, Fungsional, memfungsikan ajaran masing-masing agama (termasuk agama Islam) terutama tentang pentingnya menghargai perbedaan dengan menekankan segi manfaat dan hikmahnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dengan tingkat perkembangannya (Syamsul Ma'arif, 2011: 104-106).

Selainnya, kurikulum pendidikan yang toleran-pluralis perlu diterapkan supaya mahasiswa terbiasa dengan keragaman dan perbedaan dan mampu menyikapi kemajemukan dan perbedaan itu dengan sikap “dewasa,” *peaceful*, dan nir-kekerasan. Dosen diharapkan dapat memaparkan bahwa ag-

ama bisa ditransformasikan sebagai kekuatan penggerak perdamaian, persatuan, toleransi, dan pluralisme, bukan sebagai motor kekerasan, perpecahan, dan antipluralisme seperti dilakukan kelompok militan-radikal agama.

Model pendidikan yang anti radikalisme agama yang dipaparkan di atas tentu saja relevan dengan UU Sisdiknas No.23 Tahun 2003, khususnya pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: “*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa*” dan UU Sisdiknas pasal 12 ayat 1a yang berbunyi: “*Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan seagama*”.

PENUTUP

Historisitas IAIN Pontianak sesungguhnya mengantarkan kita pada satu pemahaman bahwa sesungguhnya IAIN Pontianak sejauh ini telah turut berperan dalam mencekik alumni-alumni yang ahli dan kompeten di bidang ilmu-ilmu agama Islam, baik di bidang pendidikan Islam, hukum Islam, dan dakwah Islam. Hal ini sekaligus mengisyaratkan tentang betapa besar tanggung-jawab IAIN Pontianak dalam membentuk “pemahaman agama” yang santun dan toleran, dan meminimalisir bentuk-bentuk radikalisme agama di lingkungan kampus.

Dalam hal ini IAIN Pontianak sadar bahwa dibutuhkan usaha keras untuk memecah kebuntuan sekaligus kesalahpahaman antar dan intra umat beragama baik di tingkat elit, lebih-lebih di level akar rumput. Diperlukan banyak institusi dan program-program yang mampu mendorong proses transformasi agama ini. Lembaga-lembaga seperti

CAIREU di IAIN Pontianak sebagai pusat studi dan kajian dalam hal ini adalah bagian dari usaha intelektual untuk menciptakan kultur pemahaman yang anti radikal. Ke depan bahkan IAIN Pontianak merasa perlu ada mata pelajaran *cross-cultural understanding (ccu)* yang melibatkan non-Muslim dalam proses pengajaran supaya terjadi proses penanaman nilai-nilai pluralisme dan anti radikal di kalangan mahasiswa. Semoga harapan ini dapat terwujud.***

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008..
- Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif, 2005.
- <http://ibnufatih.wordpress.com/2009/07/31/fatwa-mui-tentang-pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama/> (akses 2 Juli 2014).
- Quantum, *Menyempurnakan Pendidikan Pluralisme*. Semarang: LPM EDUKASI, 2011.
- Syamsul Ma'arif, *The Baeuty of Islam “Dalam Cinta dan Pendidikan Pluralisme”*. Semarang: NEED'S PRESS, 2011
- UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.